

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Roda perekonomian bergerak diatur dan diawasi oleh perangkat hukum, baik perangkat hukum lunak maupun perangkat hukum keras.<sup>1</sup> Berdasarkan pemikiran tersebut, perangkat hukum merupakan dasar pengaturan dan pengawasan tercapainya suatu roda perekonomian yang baik di suatu negara. Mengingat pentingnya kedudukan perangkat hukum terhadap roda perekonomian suatu negara, maka diperlukan pembentukan perangkat hukum yang jelas.

Terkait dengan Hukum Persaingan Usaha, perangkat hukum yang mengatur adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU Persaingan Usaha). Undang-undang ini mengatur larangan praktik monopoli dan praktik persaingan usaha tidak sehat, yang diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999. Perangkat hukum ini merupakan undang-undang hasil hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan mulai berlaku terhitung satu tahun sejak diundangkan tanggal 5 Maret 2000.<sup>2</sup>

Dengan pembentukan Undang-Undang Persaingan Usaha, tentu terdapat tujuan yang hendak dicapai. Tujuan umum yang hendak dicapai adalah untuk menjaga kelangsungan persaingan (*competition*). Tujuan ini sama halnya seperti tujuan pembentukan Undang-Undang Persaingan Usaha di negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang.<sup>3</sup> *Antitrust* negara Amerika menggalakkan persaingan

---

<sup>1</sup>“Kemakmuran Ekonomi Mengawal Demokrasi,” <<http://www.media-indonesia.com>>, 12 Maret 2007.

<sup>2</sup>Sutan Remy Sjahdeini (A), “Latar Belakang, Sejarah, Dan Tujuan UU Larangan Monopoli,” *Jurnal Hukum Bisnis* (Mei-Juni 2002): hal. 5-9.

<sup>3</sup>*Ibid.*

dengan keyakinan bahwa persaingan dapat memaksa para produsen untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan barang dan jasa dengan harga yang serendah-rendahnya karena menggunakan sumber daya yang sedikit mungkin. Hal ini ditujukan agar terbentuk suatu persaingan sempurna (*perfect competition*).<sup>4</sup> Persaingan sempurna mengakibatkan tindakan yang diambil produsen adalah untuk memenuhi selera konsumen (dalam rangka bersaing dengan produsen yang lain) menjual barang-barang dengan harga yang serendah-rendahnya.

Persaingan perlu dijaga agar mendorong setiap perusahaan untuk melakukan kegiatan usahanya se-efisien mungkin, sehingga dapat menjual barang-barang dan atau jasa dengan harga serendah-rendahnya. Dengan terciptanya efisiensi bagi perusahaan, maka akan menciptakan efisiensi juga pada masyarakat konsumen. Sehingga terdapat dua efisiensi yang hendak dicapai oleh Undang-Undang Persaingan Usaha Indonesia, yaitu efisiensi para produsen (*Productive efficiency*) dan efisiensi bagi masyarakat (*Allocative efficiency*).<sup>5</sup>

*Productive efficiency* akan tercapai apabila perusahaan tersebut menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa perusahaan dengan biaya yang serendah-rendahnya karena dapat menggunakan sumber daya yang sekecil mungkin.<sup>6</sup> Sedangkan, *Allocative efficiency*<sup>7</sup> akan tercapai apabila para produsen dapat membuat barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan oleh konsumen dan menjualnya pada harga yang konsumen bersedia untuk membayar harga barang yang dibutuhkan itu.

Persaingan bagi sebagian pelaku usaha bukan merupakan sesuatu hal yang menyenangkan, karena dengan adanya persaingan biasanya bagi perusahaan yang

---

<sup>4</sup>Sutan Remy Sjahdeini, "Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Jurnal Hukum Bisnis* (Volume 10, 2000), hal. 4-25.

<sup>5</sup>Sjahdeini (A)., *Loc. cit.*

<sup>6</sup>Ernest Gellhorn dan William E. Kovacic, *Antitrust and Economic in a nutshell*, Cet. 4, (St. Paul Minn: West Publishing House, 1994), hal. 17-18.

<sup>7</sup>*Ibid.*

tidak efisien, tidak inovatif, atau berusaha dengan keras meningkatkan kinerja perusahaan agar dapat menghasilkan produk dengan harga yang semurah mungkin dengan kualitas yang terbaik tentulah akan tersingkir dari pasar. Oleh karena itu bagi pelaku usaha yang "alergi" terhadap persaingan usaha yang sehat yang mungkin mereka lakukan untuk tetap bertahan di dalam pasar adalah dengan melakukan persekongkolan.

Persekongkolan dikenal sebagai salah satu kegiatan yang dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia.<sup>8</sup> Persekongkolan didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha)<sup>9</sup> sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Pelaku usaha juga dilarang melakukan kegiatan persekongkolan yang membatasi atau menghalangi persaingan usaha (*conspiracy in restraint of business*), karena kegiatan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Bentuk kegiatan persekongkolan ini tidak harus dibuktikan dengan adanya perjanjian, tetapi bisa dalam bentuk kegiatan lain yang tidak mungkin diwujudkan dalam suatu perjanjian.

Undang-undang Persaingan Usaha membagi Persekongkolan dalam tiga bentuk:

1. Persekongkolan untuk mengatur atau menentukan pemenang tender (*Bid Rigging*), (Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999);

---

<sup>8</sup>Ditha Wiradiputra, "Hukum Persaingan Usaha Indonesia," (Modul disampaikan untuk *Retooling Programme Under Employee Graduates at Priority Disciplines under TPSDP*, Jakarta, 14 September 2004), hal. 52.

<sup>9</sup>Indonesia, *Undang-undang Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU Nomor 5, LN Nomor 33 Tahun 1999, TLN Nomor 3817. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan dasar hukum yang mengatur mengenai Hukum Persaingan Usaha di Indonesia.

2. Persekongkolan untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang dapat diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan, (Pasal 23 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999);
3. Persekongkolan untuk menghambat produksi atau pemasaran barang atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi kurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketetapan waktu, (Pasal 24 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999).<sup>10</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, Pasal 23 melarang pelaku usaha untuk bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan atau bisa disebut juga sebagai "*undisclosed information*". Rahasia perusahaan tidak boleh diketahui umum, karena selain mempunyai nilai teknologi juga mempunyai nilai ekonomis yang berguna dalam kegiatan usaha. Kerahasiaannya biasanya dijaga oleh pemiliknya.<sup>11</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa yang namanya "rahasia perusahaan" adalah properti dari perusahaan yang bersangkutan. Karenanya tidak boleh dicuri, dibuka atau dipergunakan oleh orang lain tanpa seizin pihak perusahaan yang bersangkutan. Ini adalah prinsip hukum bisnis yang sudah berlaku secara universal.<sup>12</sup>

Selanjutnya, UU Persaingan Usaha melarang terhadap tindakan persekongkolan antara seorang pelaku usaha dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan. Karena hal tersebut dianggap dapat mengakibatkan terjadinya suatu persaingan usaha tidak sehat.

---

<sup>10</sup>Ditha Wiradiputra, *Op. cit.*, hal. 60

<sup>11</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 80.

<sup>12</sup>Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli (Menyongsong Era Persaingan Sehat)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 84.

Larangan bersekongkol mendapatkan rahasia perusahaan dalam Pasal 23 tersebut menekankan kepada rahasia perusahaan tersebut. Artinya apabila dapat dibuktikan ada rahasia perusahaan yang didapati secara bersekongkol, maka larangan oleh pasal tersebut sudah dapat diterapkan, karena “demi hukum” telah dianggap adanya suatu persaingan usaha tidak sehat, tanpa perlu harus dibuktikan lagi persaingan usaha tidak sehat tersebut.<sup>13</sup>

Sehubungan dengan penjelasan di atas, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menetapkan putusan terhadap perkara No. 19/KPPU-L/2007 yaitu dugaan pelanggaran terhadap Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha). Dugaan pelanggaran tersebut dilakukan oleh EMI Music South East Asia, PT EMI Indonesia, Arnel Affandy, S.H, Dewa 19, dan Iwan Sastrawijaya. Inti dari kasus ini adalah PT. Aquarius Musikindo (PT. AM) melaporkan kepada KPPU mengenai pindahnya Grup Musik Dewa 19 dari PT. Aquarius Musikindo ke PT. EMI South East Asia akibat perbuatan para terlapor. Diduga para terlapor telah bersekongkol mendapatkan rahasia perusahaan tentang kontrak antara artis dengan perusahaan rekaman yang antara lain berisi nilai kontrak, bonus, harga royalty, flat pay, option, penalty dan lain lainnya.<sup>14</sup>

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL) dan tanggapan/pembelaan dari para Terlapor tersebut, Majelis Komisi melakukan musyawarah dan memutuskan perkara ini dalam amar yang diantaranya adalah menyatakan EMI Music South East Asia (Terlapor I), PT EMI Indonesia (Terlapor II), Arnel Affandi, S.H. (Terlapor III), Dewa 19 (Terlapor IV) dan Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar ketentuan Pasal

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hal. 84.

<sup>14</sup>”Menyoal Putusan KPPU Tentang Dewa 19”, <<http://www.signnet.blogspot.com>>, 28 Mei 2008.

23 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu juga memerintahkan Arnel Affandi, S.H. (Terlapor III), Dewa 19 (Terlapor IV) dan Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) untuk tidak lagi melakukan persekongkolan dalam bentuk pembocoran informasi rahasia perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Majelis Komisi juga menetapkan bahwa EMI Music South East Asia (Terlapor I) dan PT EMI Indonesia (Terlapor II) untuk membayar ganti rugi kepada PT Aquarius Musikindo sebesar Rp 3.814.749.520,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah) serta menghukum EMI Music South East Asia (Terlapor I) dan PT EMI Indonesia (Terlapor II) untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

Perkara ini adalah perkara persaingan usaha yang terkait dengan pembayaran ganti rugi serta persekongkolan dalam hal rahasia perusahaan. Berdasarkan hukum maka jika pelaku usaha yang bersangkutan mengajukan ganti rugi, maka identitas Pelapor dalam perkara ini tidak dirahasiakan oleh Majelis Komisi. Identitas pelapor, yaitu PT Aquarius Musikindo diperlukan sebagai keterangan yang cukup jelas kepada siapa para Terlapor akan membayar ganti rugi.

Persekongkolan itu dalam bentuk pembocoran informasi rahasia yang penting dalam persaingan untuk memperebutkan Dewa 19. Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai kontrak dan potensi ekonomi yang diterima Aquarius selama menangani grup band tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>“Ada Penyalahgunaan Keadaan, Kontrak Aquarius-Dewa Dibatalkan Aquarius vs Dewa”, <<http://www.hukumonline.com>>, 13 Desember 2007.

Pembocoran informasi rahasia itu jelas menyalahi Pasal 23 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam Pasal 23 disebutkan, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.<sup>16</sup>

## **1.2. POKOK PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian hukum ini mempunyai pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai Rahasia Perusahaan apabila dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999?
2. Apakah Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan Putusan Nomor 19/KPPU-L/2007 sudah sesuai dengan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia?

## **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian yang ingin disampaikan Penulis dalam penulisan skripsi ini mempunyai tujuan umum yaitu:

- a. menerangkan mengenai larangan praktek monopoli.
- b. menjelaskan mengenai pengaturan masalah praktek persekongkolan dalam Undang-undang Persaingan Usaha.

---

<sup>16</sup>*Ibid.*